



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 59 Tahun 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, dan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, Posyandu, toko

obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.

9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
10. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk musholla, gereja termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
11. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan tempat bermain anak.
12. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan , tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
14. Angkutan umum adalah angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
15. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas suatu Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas Peraturan Gubernur ini adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah :

- a. 100 % KTR;
- b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. tempat lain yang ditetapkan sebagai KTR.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a antara lain meliputi Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi dan Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
- (2) Tempat proses belajar mengajar yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain meliputi Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Riau.
- (3) Tempat anak bermain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c antara lain meliputi Ruang Terbuka Hijau Taman Putri Kacang Mayang dan Ruang Terbuka Hijau Tunjuk ajar Integritas.
- (4) Tempat Ibadah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d antara lain meliputi Mesjid Raya Annur.
- (5) Fasilitas olahraga yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e antara lain meliputi Stadion Utama Rumbai, Gelanggang Remaja dan Lapangan Purna MTQ dan Fasilitas olah raga lainnya milik Pemerintah Provinsi Riau.
- (6) Tempat kerja yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f antara lain meliputi Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Biro dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan tempat perkantoran lainnya milik Pemerintah Provinsi Riau.
- (7) Tempat umum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g antara lain meliputi Bandara Sultan Syarif Qasim II.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Pasal 8

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib untuk:

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melarang setiap orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Menyingkirkan asbak dan sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. Memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca dan/atau didengar;
- e. Melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas supervisi fasilitatif oleh supervisor di semua tingkatan pelayanan kesehatan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pembinaan KTR di tempat- tempat wisata;
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR;

Pasal 12

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Bentuk pembinaan KTR berupa :

- a. bimbingan dan atau penyuluhan;

- b. pemberdayaan masyarakat; dan
- c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dilakukan oleh :

- a. Masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan KTR;
- b. Perorangan, Badan, Lembaga dan/atau Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. Gubernur dengan memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah melakukan pembinaan KTR dalam rangka memotivasi pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

Perangkat Daerah bersama masyarakat, Badan, Lembaga dan/atau Organisasi Kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 16

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat belajar mengajar dan tempat anak bermain dan atau berkumpulnya anak-anak.
 - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah.
 - d. Perangkat Daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum.
 - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga.
 - f. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja.

- g. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum.
 - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana maksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan pengawasan ke seluruh gedung diwilayah kerjanya.
- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka Gubernur dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR milik Pemerintah Provinsi Riau.
- (3) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pimpinan/penanggungjawab KTR yang memiliki izin dari Pemerintah Provinsi Riau.

- (4) Terhadap KTR yang memiliki izin dari Pemerintah Kab/Kota maka Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait dapat merekomendasikan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c kepada Bupati/Walikota.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

Untuk mendukung terwujudnya KTR di Provinsi Riau maka Pemerintah Kabupaten/Kota agar menetapkan KTR diwilayah yang menjadi kewenangannya dengan mempedomani Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR